

SURAT PERJANJIAN INDENT
No. 001/SPI/MGM-MMI/IX/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD TAUFIK**, Jabatan Direktur, bertempat tinggal di Surabaya dalam hal ini bertindak dari dan dengan demikian untuk dan atas nama **UD.OITA**, berkedudukan di Jl. Palem Sememi Barat IV No.2, Sememi, Benowo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **AGUNG BUDI PRIYANTO,IR**, bertempat tinggal di Surabaya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama **PT. BERKAH MEKATEK JAYA** berkedudukan di Pandugo I PI-19, Penjaringan Sari, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk memasukkan barang (indent) berupa “20 x 20 Feet Container isi Galvanized steel wire rope, Rofing Nails, Bolts and Scrup, Recinnexting iron, dan Pipes RMB 579.820,00 yang dipesan dari Guangzhou, China sebagaimana dimaksud dalam aplikasi Nomor Proforma Invoice : CLH-GLO-20170830 tanggal 29 Agustus 2017

- Bahwa PIHAK KEDUA tidak mempunyai izin import (API) untuk melaksanakan pemasukan barang tersebut atas nama PIHAK KEDUA sendiri, karenanya membutuhkan bantuan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pemasukan barang tersebut.
- Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melakukan import atas barang tersebut dengan memakai nama PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik PIHAK KEDUA dan bahwa barang-barang seperti tercantum dalam invoice yang dikeluarkan oleh QINGHE CHUANGLIHUA STEEL ROPE CO.,LTD berkedudukan di Wang guang Zhuang Industrial Zone, Qinghe Hebei, China tersebut adalah benar isinya.
2. PIHAK PERTAMA mengikat diri untuk melaksanakan pemasukan barang-barang milik PIHAK KEDUA dengan memakai nama PIHAK PERTAMA, tetapi biaya-biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikat diri untuk segera menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua dokumen-dokumen import yang bersangkutan dengan pemasukan barang-barang tersebut antara lain B/L, Commercial Invoice, Packing List, dan FORM E.
4. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala kelainan-kelainan, kecurangan-kecurangan, penyelewangan-penyelewengan yang terjadi atas barang-barang tersebut, untuk mana PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun (tambah bayar, demurrage, dan lain-lain).
5. PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen dan atas segala kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.10 tentang Kepabeanan (Tahun 1995).
6. Mengenai surat perjanjian indent segala akibat-akibatnya, kedua belah pihak telah memilih kediaman hukum yang sama dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Demikian Surat Perjanjian Indent ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kata-kata dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Surabaya, 30 Agustus 2017
PIHAK KEDUA

(Latiful Amin)

(Agung Budi Priyanto)